

# PERMOHONAN

## 1. PERWALIAN/ IJIN MENJUAL/ MENJAMINKAN/ PEMBAGIAN HARTA :

- Surat Permohonan
- Fotocopy KTP pemohon Kabupaten Aceh Barat, kutipan akta nikah, kutipan akta kelahiran anak yang belum dewasa, surat keterangan kematian, Kartu Keluarga, surat keterangan susunan ahli waris dari kecamatan (dibubuhi materai 10000 + distempel pos oleh kantor pos)
- Fotocopy sertifikat (1 rangkap), apabila masih berbentuk buku desa/letter C yang dilegalisir pihak kantor desa, ditambah bukti akta jual beli, surat keterangan penguasaan tanah/ fisik/ tidak dalam sengketa (dibubuhi materai 10000 + distempel pos oleh kantor pos)
- Fotocopy dokumen pendukung lainnya
- Membayar Biaya Panjar Perkara
- 2 (dua) orang saksi di Persidangan

## 2. GANTI NAMA/ PENAMBAHAN NAMA/ PENGURANGAN NAMA:

- Surat Permohonan
- Fotocopy KTP pemohon domisili Kabupaten Aceh Barat
- Fotocopy kutipan akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah, dokumen lain yang telah menggunakan nama yang dimohonkan jika ada (dibubuhi materai 10000 distempel pos oleh kantor pos)
- Membayar Biaya Panjar Perkara
- 2 (dua) orang saksi di Persidangan

## 3. PERBAIKAN AKTA KELAHIRAN :

- Surat Permohonan
- Fotocopy KTP pemohon domisili Kabupaten Aceh Barat
- Fotocopy kutipan akta nikah, kutipan akta kelahiran yang diperbaiki, Kartu keluarga, ijazah, dokumen lain yang menggunakan nama yang diperbaiki jika ada (dibubuhi materai 10000 distempel pos oleh kantor pos)
- Membayar Biaya Panjar Perkara
- 2 (dua) orang saksi di Persidangan

## 4. PENGESAHAN PERKAWINAN BELUM DICATATKAN DI KANTOR CATATAN SIPIL:

- Surat Permohonan
- Fotocopy KTP suami dan KTP istri domisili Kabupaten Aceh Barat
- Fotocopy surat keterangan menikah dari instansi / badan penyelenggara perkawinan tersebut

- Fotocopy kutipan akta kelahiran anak, kartu keluarga, surat kematian, dokumen lain jika ada (dibubuhi materai 10000 distempel pos oleh kantor pos)
- Membayar Biaya Panjar Perkara
- 2 (dua) orang saksi di Persidangan

## 5. PENGESAHAN KEMATIAN BELUM DICATATKAN DI KANTOR CATATAN SIPIL:

- Surat Permohonan
- Fotocopy KTP pemohon domisili Kabupaten Aceh Barat
- Fotocopy kutipan akta nikah, kutipan akta kelahiran yang meninggal, keterangan kematian desa, kartu keluarga, dokumen lainnya (dibubuhi materai 10000 distempel pos oleh kantor pos)
- Membayar Biaya Panjar Perkara
- 2 (dua) orang saksi di Persidangan

## 6. KEADAAN KETIDAKHADIRAN/ AFWEZIGHEID VERKLARING:

- Surat Permohonan
- Fotocopy KTP pemohon domisili Kabupaten Aceh Barat
- Fotocopy kutipan akta nikah/ perkawinan/ cerai, kutipan akta kelahiran orang hilang tersebut, keluarga, surat tanda penerimaan kehilangan orang dari kepolisian minimal 5 tahun, pengumuman / iklan koran lokal dengan selang waktu 3 bulan, dokumen pendukung lainnya (dibubuhi materai 10000 distempel pos oleh kantor pos)
- Membayar Biaya Panjar Perkara
- 2 (dua) orang saksi di Persidangan

## 7. PENGESAHAN PERKAWINAN:

- Surat Permohonan
- Fotocopy KTP suami dan KTP istri domisili Kabupaten Aceh Barat
- Fotocopy surat nikah gereja, kartu keluarga (dibubuhi materai 10000 distempel pos oleh kantor pos)
- Membayar Biaya Panjar Perkara
- 2 (dua) orang saksi di Persidangan

## 8. PENGESAHAN PENGANGKATAN ANAK/ ADOPSI

- Surat Permohonan
- Fotocopy KTP suami dan KTP istri domisili Kabupaten Aceh Barat
- Fotocopy kutipan akta nikah, kutipan akta kelahiran anak yang diangkat, kartu keluarga, surat penyerahan anak dari orang tua kandung kepada calon orang tua angkat diketahui kepala desa tempat tinggal anak / yang dibuat dihadapan notaris, slip gaji suami – istri.



## PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) *One Gate Integrated Service*



## PENGADILAN NEGERI MEULABOH

KEPANITERAAN PERDATA

- -Surat keterangan catatan kepolisian (berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan suatu kejahatan), keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah
- -Laporan sosial dari pekerja sosial (PNS pada dinas sosial kabupaten atau orang yang ditunjuk oleh lembaga pengasuhan yang memiliki kompetensi pekerjaan sosial dalam pengangkatan anak) dan bagi pengangkatan anak antara WNA dengan WNI harus mendapat persetujuan dari perwakilan negara ybs
- -Surat pernyataan dari pemohon (calon orang tua angkat) bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak
- -Surat izin pengangkatan anak dari kepala dinas sosial kabupaten bagi anak angkat yang berasal dari lembaga pengasuhan anak yang memiliki izin untuk bergerak dibidang kegiatan pengangkatan anak
- -Izin dari menteri sosial (kepala dinas sosial provinsi) bagi pengangkatan anak oleh calon orang tua angkat tunggal (tidak menikah/ janda/ duda
- Orang tua anak :
- -Fotocopy KTP suami dan KTP istri domisili Kabupaten Aceh Barat
- -Fotocopy kutipan akta nikah/ perkawinan, kartu keluarga (dibubuhi materai 10000 distempel pos oleh kantor pos)
- -Membayar Biaya Panjar Perkara
- -2 (dua) orang saksi di Persidangan

### 9. KUASA PERWALIAN

- -Surat Permohonan
- -Fotocopy KTP pemohon domisili Kabupaten Aceh Barat
- -Fotocopy kutipan akta nikah, kutipan akta kelahiran anak yang belum dewasa, surat keterangan kematian orang tua, kartu keluarga, surat pernyataan kuasa wali dari orang tua, ijazah (dibubuhi materai 10000 distempel pos oleh kantor pos)
- -Surat kuasa perwalian asli
- -KK pemohon
- -Membayar Biaya Panjar Perkara
- -2 (dua) orang saksi di Persidangan

### 10. PENEGASAN NAMA/ PERBAIKAN IDENTITAS PASPOR :

- -Surat Permohonan
- -Fotocopy KTP pemohon domisili Kabupaten Aceh Barat
- -Fotocopy kutipan akta nikah, kutipan akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah, paspor (apabila hilang buat surat kehilangan dari kepolisian), surat keterangan penolakan tentang perbedaan identitas / data imigrasi, surat keterangan dari desa/ kelurahan, pengajuan paspor terdahulu yang dilegalisir oleh imigrasi (dibubuhi materai 10000 distempel pos oleh kantor pos)
- -Membayar Biaya Panjar Perkara
- -2 (dua) orang saksi di Persidangan

## GUGATAN

- -Surat Permohonan
- -Fotocopy KTP penggugat domisili Kabupaten Aceh Barat/
- -Asli dan fotocopy surat khusus apabila menggunakan kuasa
- -KTA advokat apabila menggunakan kuasa
- -Bukti surat fotocopy dibubuhi materai 10000 + distempel pos oleh kantor pos
- -Membayar Biaya Panjar Perkara

## BANDING

- -Principal/ kuasa principal apabila diwakilkan surat kuasa lampirkan mengajukan banding
- -Membayar Biaya Panjar Perkara
- -Membuat akta Permohonan banding
- -Relaas pemberitahuan apabila tidak hadir

## KASASI

- -Principal/ kuasa principal apabila diwakilkan surat kuasa lampirkan mengajukan kasasi
- -Menyerahkan memori kasasi dengan masa tenggang max 14 hari dari sejak menyatakan kasasi file soft copy (word) memori kasasi ke dalam bentuk CD 1 (satu)
- -Membayar Biaya Panjar Perkara
- -Membuat akta Permohonan kasasi

## PENINJAUAN KEMBALI

- -Principal/ kuasa principal apabila diwakilkan surat kuasa lampirkan mengajukan PK
- -Menyerahkan memori PK, diserahkan pada saat menyatakan PK file soft copy (word) memori PK kedalam bentuk CD 1 (satu)
- -Membayar Biaya Panjar Perkara
- -Membuat akta Permohonan PK

Jln Dr. Sutomo No.05 Meulaboh 23611  
Kabupaten Aceh Barat  
Tlp & Fax : (0665) 7005896-7005913, (0655) 7551581  
Website : pn-meulaboh.go.id